



BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
PASAR MODAL STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

A. Analisis Pembentukan Undang-Undang Pasar Modal Syariah di Tinjau dari Politik Hukum

Keberadaan pasar modal merupakan suatu realitas dan menjadi fenomena terkini di tengah-tengah kehidupan umat Islam di abad modern ini. Bahkan hampir negara-negara di seluruh penjuru dunia manapun, telah menggunakan pasar modal sebagai instrumen penting ekonomi. Begitu pula pada tataran mikro (*firm-level performance*), pasar modal telah menarik perhatian banyak kalangan pengusaha dan investor untuk terlibat di dalamnya. Tentu dengan segala konsekuensi baik material maupun spiritual yang banyak diantara mereka tidak menyadari.

Bangkitnya ekonomi Islam di belahan dunia saat ini, menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan bagi umat islam pada khususnya serta umat-

umat lainnya yang turut merasakan kemaslahatan dari hasil penerapannya. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, terutama melalui kegiatan di pasar modal yang mengandung unsur spekulasi (*Gharar*) dan menjadikan sistem riba sebagai landasan operasionalnya, ternyata telah menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam.¹¹² Pesatnya perkembangan ekonomi syariah, menuntut adanya instrument keuangan sebagai sarana pendukung. Instrumen keuangan syariah dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan seperti halnya lembaga pasar modal syariah. Keberadaannya pasar modal syariah diharapkan akan menjadi media alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha di sektor riil.¹¹³

Dasar pemikiran mengembangkan wacana investasi keuangan melalui pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah berawal dari besarnya peningkatan akumulasi kapital di kalangan umat Islam, baik dalam maupun luar negeri.¹¹⁴ Adapun negara yang pertama kali memperkenalkan penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal adalah Jordan dan Pakistan. Karena pemerintah Pakistan pada tahun 1980 telah menerbitkan *The Madarabas Company dan Madarabas Ordinance*. Sedangkan pada tahun 1978, Pemerintah Jordan melalui law No. 13 tahun 1978 telah mengizinkan *Jordan Islamic Bank* untuk menerbitkan *Muqaradah Bond*. Izin penerbitan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan *Muqaradah Bond Act* pada tahun 1981.

Di Indonesia secara historis keberadaan pasar modal syariah dimulai dan diperkenalkan pada pertengahan tahun 1997 melalui instrment reksadana syariah.

¹¹²Burhanuddin S. *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 1

¹¹³Burhanuddin S. *Pasar Modal Syariah*, h. 1

¹¹⁴Burhanuddin S. *Pasar Modal Syariah*, h. 11

Berkat adanya kerja sama antara PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) pada bulan Juli 2000 berhasil dibentuk Jakarta Islamic Index (JII). Kemudian pembentukan ini diikuti dengan peluncuran Obligasi Syariah Mudharabah oleh PT. Indosat di penghujung tahun 2002. Namun secara resmi, peluncuran pasar modal syariah di Indonesia terjadi pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003, setelah melalui penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹¹⁵

Lembaga yang memiliki kewenangan memfatwakan hukum-hukum syariah terkait dengan lembaga ekonomi dan keuangan adalah para ulama yang terkoordinasi di bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam kepengurusan DSN-MUI, terdapat Badan Pelaksana Harian (BPH) yang keanggotaannya terdiri dari para pakar yang bukan hanya ahli di bidang masing-masing, tetapi juga memiliki komitmen dan pemahaman tentang hukum syariah. Melalui penelitian dan pengkajian secara mendalam terhadap berbagai persoalan, BPH merekomendasikan kepada pimpinan DSN-MUI untuk memberikan fatwa kepada lembaga terkait, sebelum ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan. Dalam hal ini, kesadaran dan pemahaman terhadap prinsip syariah bagi para pelaku kebijakan akan sangat menentukan.¹¹⁶

Sebagai tindak lanjut fatwa DSN-MUI, Bapepam juga telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengembangan pasar modal syariah. Pada tanggal 23 November 2006, Bapepam dan LK melalui Keputusan Ketua

¹¹⁵Burhanuddin S. *Pasar Modal Syariah*, h. 14.

¹¹⁶Burhanuddin S, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), h.132-133

Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006 (Peraturan Nomor IX.A.13) tentang penerbitan efek syariah dan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-131/BL/2006 (Peraturan Nomor IX.A.14) tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah.¹¹⁷

Dengan mengacu pada beberapa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang pernah berlaku, khususnya sebelum Perubahan UUD 1945, serta ketentuan yang terkait dengan kewenangan DPR dalam melaksanakan hak inisiatif, untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang, kemudian ditentukan proses dan mekanisme pengajuan usul inisiatif pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat.¹¹⁸

Dalam praktek, hak inisiatif pengajuan Rancangan Undang-Undang umumnya datang dari presiden. Memang, salah satu faktor penghambat Dewan Perwakilan Rakyat dalam menggunakan hak inisiatif, yang secara politis sukar diwujudkan, disamping faktor-faktor lainnya.¹¹⁹

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana diatur dalam Keputusan DPR RI Nomor: 10/DPR-RI/III/82-83, khususnya dalam Pasal 134, menentukan:¹²⁰

“...sekurang-kurangnya 20 orang anggota dan tidak terdiri dari satu fraksi dapat mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Apabila usul tersebut diterima Dewan Perwakilan Rakyat, maka diserahkan kepada salah satu komisi, atau rapat Gabungan Komisi, atau Pansus untuk disempurnakan. Setelah disempurnakan, oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan kepada Presiden untuk mendapat pembahasan.”

¹¹⁷Burhanuddin S, *Aspek hukum lembaga*, h. 133

¹¹⁸Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-2, 2010), h. 78

¹¹⁹Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, h. 78

¹²⁰Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, h. 79

Berbeda dengan Peraturan Tata Tertib DPR Tahun 82-83, pada Tata Tertib Tahun 2001-2002, pengajuan usul Rancangan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana diatur dalam pasal 127 dinyatakan bahwa:¹²¹

“..sekurangnya-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota dapat mengajukan usul Rancangan Undang-Undang. Usul rancangan undang-undang, dapat juga diajukan oleh komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi dengan memerhatikan pada program legislasi nasional. Usul Rancangan Undang-Undang, beserta keterangan pengusul disampaikan secara tertulis oleh Anggota, Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.”

“..dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul Rancangan Undang-Undang tersebut diterima oleh Pimpinan DPR, ketua rapat memberitahukan kepada seluruh anggota. Rapat Paripurna memutuskan apakah usul Rancangan Undang-Undang tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi Rancangan undang-Undang usul dari DPR atau tidak. Keputusan memberikan penjelasan dan kepada fraksi untuk memberikan pendapatnya. Keputusan dalam rapat paripurna, dapat berupa: persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan.

Selanjutnya, dalam Pasal 46 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Mempersiapkan RUU di lingkungan DPR RI diatur dengan Peraturan DPR RI. Tata Cara Mempersiapkan RUU sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 46 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tersebut diatur dalam Peraturan Tatib DPR RI No. 01 Tahun 2009.

RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya (ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011).¹²²

¹²¹Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, h. 79

¹²² Aziz syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, h. 55

Dalam penyusunan RUU, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian (ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011).

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011).¹²³

Dari Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pasar Modal yang telah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1995 yang telah berlalu bahwa rapat tersebut telah memenuhi syarat yang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Keputusan DPR RI Nomor: 10/DPR-RI /III/82-83, bahwa untuk melakukan Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang dalam rapat tersebut sekurang-kurangnya ada 20 orang anggota atau lebih dikutip dari Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal.¹²⁴

Sebagaimana hasil musyawarah dari fraksi-fraksi peserta Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal yang dilaksanakan oleh DPR RI selaku Ketua Rapat Ir. Abdurrachman Rangkuti pada hari Selasa, 11 Juli 1995 dalam musyawarah tersebut yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh salah satu peserta sidang yaitu Fraksi Karya Pembangunan ada beberapa hal yang disetujui dan harus dicantumkan dalam Peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang Pasar Modal di Indonesia yang

¹²³ Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, h. 55

¹²⁴ Terlampir lampiran (3)

telah dituangkan dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu:

1. Di dalam ketentuan umum di rumuskan mengenai definisi dari berbagai istilah yang merupakan pemahaman teknis untuk membaca rancangan Undang-Undang. Meskipun demikian, ada hal prinsip yang seharusnya dijadikan jiwa dari RUU ini yaitu yang menyangkut mengenai “persaingan yang wajar”. Mengingat bahwa jiwa dan semangat RUU ini harus senantiasa berlandaskan prinsip persaingan yang wajar tersebut, hal ini harus didefinisikan dengan jelas sehingga terdapat satu pemahaman yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan persaingan wajar. Selain itu, ada beberapa hal prinsip yang juga memerlukan definisi, antara lain mengenai apa yang dimaksud dengan Pasar Modal, Informasi Orang Dalam, Kontrak Pengelolaan Reksa dana, Manajer Investasi, dan Penjamin Emisi Efek.¹²⁵
2. Mengingat bahwa pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai media investasi bagi para pemodal yang ingin memiliki peranan yang sangat strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, selain perlunya diberikan definisi yang jelas tentang pasar modal, di dalam undang-undang ini perlu juga dijelaskan mengenai tujuan pasar modal serta prinsip transparansi di dalam pelaksanaan kegiatannya. Selanjutnya, erat hubungannya dengan sistem perdagangan di pasar sekunder, Fraksi Karya Pembangunan meminta perhatian juga tentang pengaturan sistem perdagangan di Bursa Paralel.

¹²⁵Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995*”, h. 10

3. Ketentuan yang mengatur mengenai ganti rugi atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan telah didefinisikan sebagai wilayah hukum perdata. Padahal implikasi dari pelanggaran-pelanggaran atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan akan memberikan pengaruh yang luas bagi kepercayaan masyarakat yang merupakan jiwa dari eksistensi pasar modal. Berdasarkan hal tersebut, ada baiknya apabila dipertimbangkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan hukum pidana, dan tidak hanya menggiring pelanggaran-pelanggaran tersebut ke dalam wilayah hukum perdata.
4. Setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% saham Perusahaan Publik atau Emiten wajib melaporkan kepada Bapepam, demikian pula atas setiap perusahaan kepemilikan saham tersebut. Di dalam konteks ini Fraksi Karya Pembangunan berharap agar yang dimaksud dengan Perusahaan Publik atau Emiten tersebut adalah bank yang telah *go publik* sehingga laporan dimaksud wajib disampaikan pula kepada Bank Indonesia. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa untuk bank yang telah *go publik*, Bank Indonesia baru meminta laporan apabila ada perusahaan kepemilikan saham sebesar 35% dari saham bank yang bersangkutan.
5. Salah satu kerawanan bagi negara yang ekonominya sangat terbuka seperti negara kita ialah banyaknya investasi oleh pihak asing di dalam bentuk investasi portofolio. Investasi ini dapat berpindah setiap waktu dari negara yang bersangkutan, contohnya Mexico. Berhubung dengan hal tersebut, Fraksi Karya Pembangunan menyarankan agar bagian kepemilikan saham oleh pihak asing dibatasi dengan Undang-undang atau sekurang-kurangnya diberikan

aturan di dalam Undang-undang ini dan/atau diatur di dalam suatu Peraturan Pemerintah.¹²⁶

6. Penawaran kobinasi merupakan hal baru di dalam kegiatan pasar modal di Indonesia sehingga banyak menimbulkan ambiguitas. Meskipun demikian, Fraksi Karya Pembangunan berkeyakinan bahwa penawaran kombinasi akan menjadi trend penjualan efek pada masa mendatang, terutama dengan semakin canggihnya arus informasi dan telekomunikasi antarlokasi bursa efek, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, penawaran kombinasi bagi emiten domestik perlu mendapat pengaturan di dalam undang-undang ini. Di pihak lain, pengaturan untuk emiten asing harus diatur tersendiri sebab masih banyak aspek yang diperlukan pengaturannya.
7. Di dalamnya prakteknya perusahaan publik (terutama bagi “perusahaan publik murni”, yang didalamnya tidak terdapat pemegang saham mayoritas), jika akan mengadakan RUPS untuk perubahan anggaran dasar atau untuk tindakan lain yang memerlukan persetujuan dari sedikitnya 2/3 atau lebih dari pemegang saham, biasanya akan mengalami kesulitan untuk mencapai kuorum sebagaimana disyaratkan. Sehubungan dengan hal tersebut dan supaya terdapat kepastian pelaksanaan RUPS, di dalam Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya harus dicantumkan wewenang Bapepam untuk memberikan persetujuan kepada perusahaan Publik guna mengadakan RUPS ketiga dengan persyaratan kuorum di dalam jumlah tertentu jika di dalam RUPS pertama dan kedua tidak tercapai kuorum.

¹²⁶Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995*”, h. 11

8. Bagi Perusahaan Publik atau Emiten berlaku ketentuan mengenai sanksi atas berbagai pelanggaran peraturan pasar modal. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan kepada Perusahaan dan/atau pengurusnya. Secara garis besar sanksi dapat dibedakan di dalam tiga bentuk yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Hal yang penting berkaitan dengan dengan sanksi atas pelanggaran adalah ketentuan mengenai lembaga *class action* dan *derivative action*. Terjadinya *class action* biasanya disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum yang telah merugikan banyak pihak dan kerugian yang diderita pihak yang dirugikan per individu tidak efisien dibandingkan dengan biaya penuntutan/gugatan. *Derivative action* biasanya dilakukan oleh pemegang saham suatu perusahaan yang melakukan penuntutan/gugatan atas nama perusahaan.
- Sehubungan dengan hal yang sangat prinsip tersebut. Fraksi Karya Pembangunan berharap agar hal-hal yang berhubungan dengan berbagai bentuk sanksi sebagaimana disebutkan di dalam RUU Pasar Modal lebih disempurnakan dan/atau dilengkapi.
9. Salah satu tujuan utama pasar modal adalah untuk ikut menyukseskan pembangunan nasional yang adil dan dan makmur melalui peran Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Guna menjamin kelestarian fungsi dan kesinambungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan di dalam GBHN, bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, terutama Perusahaan Publik sudah pada tempatnya melakukan upaya pengintegrasian secara menyeluruh keterpaduan di dalam pengelolaan

lingkungan hidup di setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahap perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengendalian. Dengan demikian, diharapkan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh masyarakat yang didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keletarian fungsi lingkungan hidup. Di dalam hubungan ini Fraksi Karya Pembangunan berharap agar di dalam undang-undang ini diperhatikan juga beberapa prinsip yang memuat atau mengatur keharusan perusahaan publik atau emiten untuk senantiasa melakukan upaya pengintegrasian secara menyeluruh dan terpadu di dalam pengelolaan lingkungan hidup.¹²⁷

Setelah Rapat Panitia Khusus ke-1 selesai maka akan dilanjutkan rapat Panitia Khusus Ke-2 akan dilaksanakan untuk pembicaraan dengan agenda sebagai berikut:

“..Dalam hal Rancangan Undang-Undang berasal dari pemerintah, maka anggota menyampaikan pandangan umum yang membawakan suara fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang, dan kemudian pemerintah menjawab terhadap pandangan umum dimaksud. Dalam hal rancangan berasal dari usul inisiatif, terlebih dahulu pemerintah menyampaikan tanggapan dan kemudian diikuti dengan jawaban atas tanggapan dimaksud.”¹²⁸

Selanjutnya, dalam ketentuan pembahasan RUU di DPR RI diatur dalam Pasal 65 s.d Pasal 71 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu terangkum dalam Bab VII

¹²⁷Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995*”, h. 13

¹²⁸Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, h. 81

(Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang), Bagian “Pembahasan Rancangan Undang-Undang”.¹²⁹

Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2011:

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR RI bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan (a) otonomi daerah, (b) hubungan pusat dan daerah, (c) pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, (d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan (e) perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
- (3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
- (4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.
- (5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

¹²⁹ Aziz syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, h. 55

Menurut ketentuan Pasal 66 UU No. 12 Tahun 2011, pembahasan RUU di DPR RI dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Dua tingkat pembicaraan tersebut atas:

- a. Pembicaraan Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI. (ketentuan Pasal 67 UU No. 12 Tahun 2011).

Hal ihwal Pembicaraan Tingkat I proses pembahasan RUU di DPR RI diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) s.d (6) UU No. 12 Tahun 2011. Pembicaraan Tingkat I mengagendakan sejumlah kegiatan, yaitu pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini.¹³⁰

Dalam kegiatan pengantar musyawarah berisikan beberapa hal yaitu:

- a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika RUU berasal dari DPR.
- b. DPR memberikan penjelasan Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPR.
- c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika RUU berasal dari Presiden; atau
- d. Presiden memberikan penjelasan, fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari Presiden.¹³¹

¹³⁰ Aziz syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, h. 58

¹³¹ Aziz syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, h. 59

Beberapa pendapat Pengantar Musyawarah yang telah disampaikan dalam Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk membahas masalah peraturan untuk mengatur Pasar Modal di Indonesia, kutipan dari Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal dapat dilihat pada lampiran.¹³²

Selanjutnya dalam Pembicaraan Tingkat II proses pembahasan RUU di DPR RI diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), (2), & (3) UU No. 12 Tahun 2011. Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan sejumlah kegiatan sebagai berikut:¹³³

- a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD RI, dan hasil pembicaraan tingkat I;
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c. Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Melihat dari pendekatan yang digunakan dalam Rancangan Undang-undang tentang Pasar Modal dibagi dua, yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Dari pendekatan itu maka di dapat masalah untuk merancang Undang-Undang tentang Pasar Modal yang sudah di tuangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk melakukan Proses Pembahasan selanjutnya dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Adapun Daftar Inventarisasi Masalah tersebut adalah sebagai berikut:

¹³²Terlampir Lampiran (4).

¹³³Aziz syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, h. 59

1. Menanggapi pokok pikiran yang disampaikan FKP pada halaman 3 dari Pengantar Musyawarah mengenai perlunya diberikan definisi “persaingan yang wajar”, dapat dijelaskan bahwa pengertian “persaingan yang wajar” pada dasarnya merupakan jiwa dan semangat dari Rancangan Undang-Undang Pasar Modal yang tercermin dalam Batang Tubuh RUU Pasar Modal sebagaimana dapat dilihat dari keharusan adanya transparansi, kewajiban pelaporan, larangan-larangan seperti manipulasi pasar, insider trading, penyampaian informasi yang tidak benar dan menyesatkan, dan pengaturan mengenai sanksi baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana.¹³⁴
2. Menanggapi pokok pikiran yang disampaikan FKP pada halaman 3 dari Pengantar Musyawarah mengenai perlunya penjelasan tujuan Pasar Modal serta prinsip transparansi didalam pelaksanaan kegiatannya, dapat disampaikan bahwa kami pada prinsipnya sependapat dengan usulan tersebut, namun penempatannya seyogyanya dimuat dalam konsiderans “Menimbang” dan dalam Penjelasan Umum.¹³⁵

Selanjutnya mengenai pengaturan sistem perdagangan di Bursa Paralel, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya bursa tidak dibedakan antara bursa yang satu dengan bursa yang lainnya. Perbedaannya terletak pada persyaratan pencatatan dan perdagangan di kedua bursa tersebut. Oleh karena itu, pengaturan mengenai sistem perdagangan di Bursa Paralel seperti halnya bursa lainnya,

¹³⁴Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995*”, h. 42

¹³⁵Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995*”, h. 43

diserahkan kepada masing-masing bursa selaku “*Self Regulatory Organization*” (SRO). Walaupun demikian, Bursa Paralel yang berfungsi menampung pencatatan bagi perusahaan menengah dan kecil akan tetap dipertahankan eksistensinya sebagai bagian dari Kebijakan Pemerintah, kendatipun Bursa Paralel akan bergabung (*Merger*) dengan Bursa Efek Surabaya.¹³⁶

3. Menanggapi pokok pikiran yang disampaikan FKP pada halaman 4 dari Pengantar Musyawarah mengenai perlunya dijatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan disamping sanksi perdata, dengan ini disampaikan bahwa kami sependapat dengan FKP, dan sebenarnya hal ini telah ditampung dalam Pasal 89 jo. Pasal 103 Rancangan Undang-Undang Pasar Modal.

Selanjutnya, dapat dijelaskan pula bahwa tidak semua pelanggaran terhadap ketentuan Pasar Modal harus dikenakan sanksi pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut terjadi akibat penipuan, pemalsuan, atau hal-hal sejenisnya, atau apabila tindakan tersebut sedemikian merugikan kepentingan publik. Dalam hal masyarakat telah menerima ganti rugi dan perbuatan tersebut tidak merugikan Pasar Modal secara keseluruhan, maka kiranya tidak perlu dilanjutkan dengan penuntutan pidana. Dapat dikemukakan bahwa prinsip-prinsip seperti ini pun berlaku di negara-negara lain.

4. Menanggapi pokok pikiran yang disampaikan FKP pada halaman 4 dari Pengantar Musyawarah mengenai perlu diwajibkannya setiap Pihak yang

¹³⁶Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995*”, h. 43

memiliki 5% atau lebih saham Bank yang telah Go Public untuk melapor kepada Bank Indonesia disamping kepada bapepam, dapat disampaikan bahwa pengaturan mengenai hal tersebut kiranya cukup diatur dalam peraturan yang lebih rendah sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam pasal 113 rancangan Undang-Undang pasar Modal.¹³⁷

5. Menanggapi pokok pikiran yang disampaikan FKP pada halaman 4 dari Pengantar Musyawarah mengenai perlunya pembatasan pemilikan pihak asing didalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, menurut hemat kami kiranya hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut dan pengkajian ini harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Keterbatasan pemodal dalam negeri;
 - b) Masuknya pemodal asing akan memperkuat struktur permodalan perusahaan-perusahaan di Indonesia;
 - c) Sejalan dengan *Trend Liberalisasi* dalam perdagangan dan investasi, maka kecenderungan Pasar Modal di dunia, termasuk di negara-negara berkembang, akan semakin terbuka.
6. Menanggapi pokok pikiran yang disampaikan FKP pada halaman 4 dari Pengantar Musyawarah mengenai perlunya pengaturan mengenai penawaran kombinasi bagi emiten domestik dalam Rancangan Undang-Undang Pasar Modal, dapat kami jelaskan bahwa penawaran kombinasi pada prinsipnya merupakan penawaran umum, dimana ketentuan mengenai penawaran umum telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pasar Modal (Pasal 69).

¹³⁷Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995*”, h. 43

Selanjutnya mengenai pengaturan untuk emiten asing dapat disampaikan bahwa pengertian Emiten dalam Rancangan Undang-Undang Pasar Modal ini tidak dibatasi hanya pada emiten domestik tetapi juga berlaku bagi emiten asing. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini seyogyanya diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pasar Modal.¹³⁸

7. Menanggapi pokok pikiran yang disampaikan FKP pada halaman 5 dari Pengantar Musyawarah mengenai perlunya penyempurnaan pengaturan mengenai sanksi dalam Rancangan Undang-Undang ini, khususnya mengenai lembaga Class Action, dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah dapat memahami usulan FKP. Namun jika hal tersebut dimasukkan kedalam Rancangan Undang-Undang Pasar Modal, maka hal tersebut secara operasional belum dapat diterapkan mengingat pada saat ini Hukum Acara Perdata kita belum memungkinkannya. Pemerintah dapat memahami apabila Class Action dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Pasar Modal itu memang merupakan suatu langkah yang antisipatif. Selanjutnya mengenai *Lembaga Derivative Action*, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
8. Menanggapi pokok pikiran yang disampaikan FKP pada halaman 6 dari Pengantar Musyawarah mengenai perlunya pengaturan mengenai keharusan Perusahaan Publik memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dapat kami jelaskan bahwa pengaturan lingkungan hidup seyogyanya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup,

¹³⁸Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995*”, h. 44

sehingga dapat berlaku untuk seluruh perusahaan, tidak hanya untuk Perusahaan Publik atau Emiten.¹³⁹

Setelah suatu Rancangan Undang-Undang disetujui untuk menjadi Undang-Undang, proses berikutnya ialah: pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan (sosialisasi). RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR RI kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011).

Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknik penulisan RUU ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan UU oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum (Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011).¹⁴⁰

RUU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden (ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011).

Batas waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 (Perubahan). Bagaimanakah keabsahan RUU yang telah disetujui

¹³⁹Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995*”, h. 45

¹⁴⁰Aziz syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, h. 62

bersama oleh DPR RI dan Presiden tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari? Jawabannya adalah RUU tersebut tetap sah menjadi UU dan wajib diundangkan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011:

“Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Dalam hal sahnya RUU sebagaimana dimaksud ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴¹ Kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir UU sebelum pengundangan naskah UU ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan (4) UU No. 12 Tahun 2011).

Setelah RUU disahkan maka tahap selanjutnya adalah tahap pengundangan Undang-Undang yang diatur dalam Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Maka setiap Undang-Undang yang baru disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran-lembaran resmi negara, yaitu (a) lembaran Negara Republik Indonesia dan (b) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 81 UU No. 12 Tahun 2011).¹⁴²

Dengan diundangkannya UU dalam lembaran resmi tersebut, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Selain UU, Peraturan Perundang-undangan lainnya yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

¹⁴¹ Aziz syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, h. 63

¹⁴² Aziz syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, h. 65

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Perundang-Undangan lain menurut Peraturan perundang-Undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 82 UU No. 12 Tahun 2011).

Pengundangan Undang-Undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang hukum (Pasal 85 UU No. 12 Tahun 2011).

Pada dasarnya, setiap Undang-Undang mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Undang-Undang yang bersangkutan (Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011).¹⁴³

Berlakunya UU yang tidak sama dengan tanggal pengundangannya, dimungkinkan, untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksanaan UU tersebut (Penjelasan Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011).¹⁴⁴

Tahap terakhir penyebarluasan Undang-Undang yang diatur dalam Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Tahap penyebarluasan dalam proses pembentukan Undang-Undang tidak hanya terbatas pada informasi tentang pengundangan Undang-Undang, melainkan mencakup juga informasi tentang proses penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, dan dinamika pembahasan RUU. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau

¹⁴³ Aziz syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, h. 65

¹⁴⁴ Aziz syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, h. 65

memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan (Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU No.12 Tahun 2011).

Menurut bagian Penjelasan untuk Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “Penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, RUU yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Kegiatan penyebarluasan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.¹⁴⁵

Pasal 89 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 12 Tahun 2011 merumuskan:

- 1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi;
- 2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi;
- 3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Pasal 90 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 merumuskan:

- 1) Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.

¹⁴⁵ Aziz syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, h. 66

2) Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dari hasil Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal yang di Pimpin oleh Ir. Abdurrachman Rangkuti selaku ketua Rapat maka telah didapatkan Undang-Undang yang khusus mengatur Pasar Modal maka sekarang Pasar Modal telah memiliki Undang-Undang tersendiri yang mengaturnya yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Rapat ditutup tepat pada pukul 11.00 WIB tanggal 25 Agustus 1995 dan rapat disetujui oleh semua Fraksi yang menghadiri rapat tersebut.¹⁴⁶

¹⁴⁶Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995*”, h. 495